

**REFORMULASI HUKUM
BAGI DISPARITAS PUTUSAN PERCERAIAN
PERADILAN AGAMA AKIBAT KONVERSI AGAMA
SALAH SATU PIHAK**

DISERTASI

Oleh:

SYAIFUL ANNAS

21.0311.020086



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM DOKTORAL ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

**REFORMULASI HUKUM
BAGI DISPARITAS PUTUSAN PERCERAIAN
PERADILAN AGAMA KONVERSI AGAMA
SALAH SATU PIHAK**

DISERTASI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Menyelesaikan Program Doktor
Ilmu Syariah**

Oleh:

Syaiful Annas

21.0311.020086



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
P A S C A S A R J A N A
PROGRAM DOKTORAL ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Syaiful Annas
NIM	:	21.0311.020086
Tempat Tanggal Lahir	:	Demak, 04 November 1985
Program Studi	:	S3 Ilmu Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi saya yang berjudul: **“Reformulasi Hukum Bagi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak”**, adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian surat pernyataan ini, saya buat dengan sesungguhnya.

Jakarta, 20 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Syaiiful Annas

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

	
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA	
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN	
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA	
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	
1355/Un.14/IV/UPM-BP/06/2025	
Setelah kami melakukan pemeriksaan dengan aplikasi di situs https://www.iTurnitin.com , dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:	
Nama	Syaiful Annas
NIM	210311020388
Jenjang/Program Studi	S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul	Reformulasi Hukum Bagi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak
tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi UIN-A yang TERBUKA .	
Banjarmasin, 02 Juli 2025	
	
Prof. Dr. H. Zulfah Jamalia, M. Pd NIP. 197108291997031008	

PERSETUJUAN DISERTASI

**REFORMULASI HUKUM BAGI DISPARITAS PUTUSAN
PERCERAIAN PERADILAN AGAMA AKIBAT KONVERSI AGAMA
SALAH SATU PIHAK**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

SYAIFUL ANNAS

NIM. 21.0311.020086

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk
dapat diajukan kepada Dewan Penguji

Promotor,



Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum.

Tanggal, 2 Juli 2025

Co Promotor,



Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.

Tanggal, 2 Juli 2025

PENGESAHAN DISERTASI

**REFORMULASI HUKUM BAGI DISPARITAS PUTUSAN
PERCERAIAN PERADILAN AGAMA AKIBAT
KONVERSI AGAMA SALAH SATU PIHAK**

DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH:

SYAIFUL ANNAS

NIM. 21.0311.020086

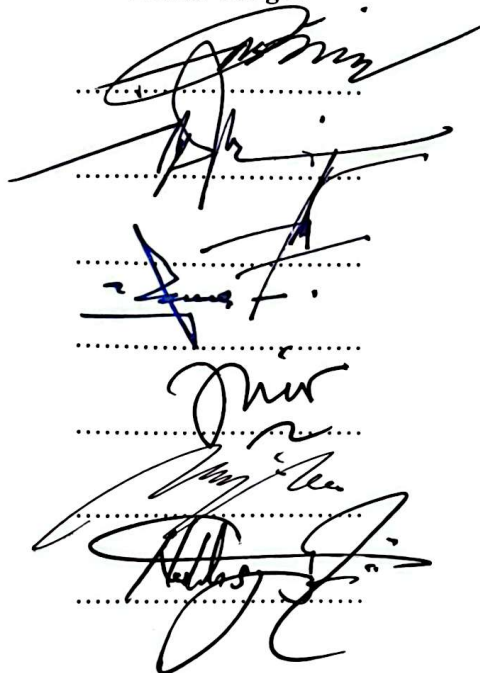
Telah Diajukan pada Dewan Penguji
Pada: Hari Rabu, Tanggal 23 Juli 2025
Dinyatakan Lulus dengan predikat: Amat Baik

Dewan Penguji

Nama

- 1 Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. Ph.D.
(Ketua/Penguji)
- 2 Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA.
(Anggota/Penguji Utama)
- 3 Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzi, M.Hum
(Anggota/Penguji)
- 4 Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H.
(Anggota/Penguji Eksternal)
- 5 Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H.
(Anggota/Penguji)
- 6 Mujiburohman, M.A., Ph.D.
(Anggota/Penguji)
- 7 Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA.
(Penguji/Sekretaris)

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur,

Prof. H. Zulfa Jamalie, S.Ag., M.Pd., Ph.D.
NIP. 197105251997031006

ABSTRAK

Syaiful Annas. NIM. 21.0311.020086. *Reformulasi Hukum bagi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak*, di bawah bimbingan (1) Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzy, M.Hum. dan (2) Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Disertasi, pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. 2025.

Kata Kunci: *Konversi Agama, Disparitas, Reformulasi Hukum*

Sebagai perwujudan dari peradilan Islam, pengadilan agama merefleksikan hukum Islam (fikih) dalam putusan-putusannya dan menjadikannya sebagai acuan pertimbangan hukum. Perbedaan pendapat para ulama fikih mengenai penerapan mekanisme perceraian akibat konversi agama salah satu pihak berimplikasi pada perbedaan putusan pengadilan agama di Indonesia. Meskipun terdapat kesamaan substansi hukum, disparitas tersebut menunjukkan tidak adanya unifikasi hukum, yang berarti putusan-putusan tersebut tidak menjamin tercapainya tujuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum putusan pengadilan agama yang disparitas dan mengusulkan hukum yang lebih tepat untuk menerapkan mekanisme perceraian dalam kasus-kasus yang melibatkan konversi agama.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan filosofis. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan peradilan agama. Bahan hukum sekunder berupa literatur (cetak dan elektronik). Bahan hukum tersier berupa kamus-kamus hukum. Dengan metode analisis normatif kualitatif dan analisis isi (*content analysis*).

Penelitian ini menemukan bahwa pertimbangan hukum dalam putusan perceraian di pengadilan agama karena konversi agama salah satu pihak belum mencerminkan unifikasi atau kepastian hukum, yang berimplikasi pada disparitas putusan disebabkan empat hal: *pertama*, adanya disharmonisasi norma dalam KHI; *kedua*, minimnya informasi dalam buku petunjuk teknis bagi aparat peradilan agama (buku II); *ketiga*, ketidaksepemahaman dengan putusan yang lebih tinggi; dan *keempat*, perbedaan hakim dalam menggunakan referensi hukum (fikih).

Dalam menerapkan mekanisme perceraian, peradilan agama di Indonesia harus memperhatikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan hukum masyarakat saat ini. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan reformulasi hukum terhadap disparitas putusan perceraian peradilan agama akibat konversi agama salah satu pihak yang berbasis unifikasi dan kepastian hukum yang sesuai *validitas filosofis*, yang menekankan pada pentingnya perkawinan satu agama (akidah) demi terwujudnya tujuan dari sebuah perkawinan sebagaimana ketentuan dalam al-Qur'an, Hadits dan pendapat mayoritas ulama, sebab agama merupakan suatu hal yang prinsip. Dengan perbedaan agama menjadikan rusaknya perkawinan tersebut dan negara hadir melalui representasi putusan peradilan agama; *validitas yuridis*, yang menunjukkan bagaimana hukum di Indonesia menentukan sahnya perkawinan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sehingga ketentuan tersebut secara substansi

mengatur larangan perkawinan beda agama, hal ini juga sinergis dengan hukum perkawinan Islam mensyaratkan adanya kesamaan agama. Dengan perbedaan agama akibat konversi agama salah satu pihak menjadikan rusaknya ikatan perkawinan tersebut; *validitas sosiologis*, negara menghendaki adanya stabilitas kehidupan masyarakat baik dalam kehidupan individu, sosial, maupun bernegara melalui hubungan perkawinan seagama, karena sejatinya tidak ada agama yang membolehkan perkawinan beda agama; dan terakhir *validitas ubudiah*, di mana prinsip pelaksanaan perkawinan seagama menjadi bentuk ibadah dan ketaatan terhadap ajaran agama, sebab dalam perkawinan mengandung unsur pahala dan dosa, karena akad dalam perkawinan merupakan akad keagamaan (*aqdun diniyyun*), oleh karenanya perkawinan menjadikan kehalalan suatu yang sebelumnya haram. Oleh karena itu, dengan berdasarkan beberapa validitas yang telah disebutkan, sehingga untuk menjamin kepastian hukum maka ketentuan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam harus direvisi, dan reformulasi hukum yang lebih tepat dengan berbasis unifikasi dan kepastian hukum dalam penerapan mekanisme perceraian akibat konversi agama salah satu pihak bagi putusan peradilan agama adalah dengan menerapkan mekanisme fasakh.

ABSTRACT

Syaiful Annas. NIM. 21.0311.020086. *Legal Reformulation for Disparity in Religious Court Divorce Decisions Due to Conversion of Religion of One Party*, under the guidance of Promoter: Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzy, M.Hum. and Co-Promoter: Dr. Gusti Muzainah, S.H., M.H., Dissertation, at the Postgraduate Program of Antasari State Islamic University Banjarmasin. 2025.

Keywords: *Religious Conversion (Apostasy), Disparity, Legal Reformulation*

As an embodiment of Islamic justice, religious courts reflect Islamic law (fiqh) in their decisions and make it a reference for legal considerations. The different opinions of fiqh scholars regarding the application of divorce mechanisms due to the conversion of one of the parties has implications for the differences in religious court decisions in Indonesia. Although there are similarities in legal substance, these disparities indicate the absence of legal unification, which means that these decisions do not guarantee the achievement of legal objectives. This study aims to analyze the legal considerations of disparate religious court decisions and propose a more appropriate law for implementing divorce mechanisms in cases involving religious conversion (apostasy).

This research is a normative legal research, using statutory, case, and philosophical approaches. Primary legal materials are laws and regulations and religious court decisions. Secondary legal materials are literature (print and electronic). Tertiary legal materials in the form of legal dictionaries. With qualitative normative analysis method and content analysis.

This research found that legal reasoning in religious court divorce decisions due to a change in one of the parties' religions has not reflected unification or legal certainty, implying disparity in decisions for four reasons: *first*, the disharmonisation of norms in KHI; *second*, the lack of information in the technical manual for religious court officials (book II); *third*, disagreement with higher decisions; and *fourth*, differences in judges in using legal references (fiqh).

When implementing divorce mechanisms, religious courts in Indonesia must consider and adapt to the legal needs of today's society. Based on this, it is necessary to reformulate the law on the disparity in religious court divorce decisions due to the religious conversion of one of the spouses. This reform should be based on unification and legal certainty, in accordance with philosophical validity. This validity emphasizes the importance of a marriage based on one religion (akidah), in order to fulfill the purpose of marriage as stipulated in the Qur'an, the Hadith, and the opinion of the majority of scholars. This is because religion is a matter of principle. When there are differences in religion, marriage is dissolved, and the state is present through religious court decisions. Juridical validity, which shows how the law in Indonesia determines the validity of marriage according to their respective religions and beliefs as stipulated in Article 2 paragraph (1) of the Marriage Law so that these provisions substantially regulate the prohibition of marriages of different religions, this is also synergistic with Islamic marriage law requires the existence of religious equality. Sociological validity: the state desires stability in society, both

in individual, social, and state life, through interfaith marriage, because in truth no religion permits interfaith marriage. and finally, religious validity, where the principle of interfaith marriage is a form of worship and obedience to religious teachings, because marriage involves elements of reward and sin, as the marriage contract is a religious contract (aqdun diniyyun), therefore marriage makes what was previously forbidden permissible. Therefore, based on the aforementioned validities, to ensure legal certainty, the provisions of Article 116 (h) of the Compilation of Islamic Law must be revised, and a more appropriate reformulation of the law based on unification and legal certainty in the application of divorce mechanisms due to the conversion of one party to another religion for religious court decisions is to apply the fasakh mechanism.

مستخلص البحث

سيفل الناس. رقم تسجيل الطالب. 21.0311.020086 عادة الصياغة القانونية للتفاوت في أحكام الفراق في المحاكم الشرعية بسبب المرتد لأحد الطرفين (الزوجين)، تحت إشراف المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج محمد فهم الامروزي الماجستير في العلوم الإنسانية، والمشرف الثاني: الدكتورة الحاجة غستي مزينة، الماجستير في القانون، في قسم الدراسات العليا بجامعة أنتاساري الإسلامية الحكومية بنجارماسين، 2025.

الكلمات الرئيسية: التحول الديني، الاختلاف، وإعادة الصياغة القانونية

باعتبارها تجسيداً للعدالة الإسلامية، تعكس المحاكم الدينية الشريعة الإسلامية (الفقه) في قراراتها وتجعلها مرجعاً للاعتبارات القانونية. إن اختلاف آراء فقهاء الفقه فيما يتعلق بتطبيق آليات التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق أحد الطرفين الإسلام له آثار على الاختلافات في قرارات المحاكم الشرعية في إندونيسيا. وعلى الرغم من وجود تشابهات في الجوهر القانوني، إلا أن هذه التباينات تشير إلى غياب التوحيد القانوني، مما يعني أن هذه القرارات لا تضمن تحقيق المقاصد الشرعية. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الاعتبارات القانونية لقرارات المحاكم الشرعية المتباينة واقتراح قانون أكثر ملاءمة لتنفيذ آليات التفريق في القضايا التي تنطوي على المرتد.

كان هذا البحث بحثاً قانونياً معيارياً يستخدم منهجاً قانونياً قضائياً فلسفياً. فالمواد القانونية الأولية هي القوانين واللوائح وقرارات المحاكم الشرعية. واما المواد القانونية الثانوية تتمثل في شكل مؤلفات (مطبوعة وإلكترونية). و اما المواد القانونية الزائدة المكملة لهما تتكون من القواميس القانونية مع أساليب التحليل المعياري النوعي وتحليل المضمون.

وتوصل هذا البحث إلى أن الاعتبارات الشرعية في أحكام التفريق بين الزوجين في المحاكم الشرعية بسبب المرتد لأحد الطرفين لا تعكس بعد التوحيد أو اليقين الشرعي، مما يترتب عليه تفاوت الأحكام بسبب أربعة أمور، أولها: عدم انسجام القواعد في مدونة أحكام الشريعة الإسلامية؛ وثانيها: نقص المعلومات في الكتاب الفني لأجهزة المحاكم الشرعية (الكتاب الثاني)؛ وثالثها: عدم توافق الأحكام الشرعية مع الأحكام العليا؛ ورابعها: اختلاف القضاة في استخدام المراجع الشرعية (الفقه). عند تطبيق آلية التفريق بين الزوجين، يجب على المحاكم الشرعية في إندونيسيا الانتباه والتكيف مع الاحتياجات القانونية الحالية للمجتمع. وبناءً على ذلك فإنه من الضروري إعادة صياغة القانون الخاص باختلاف أحكام التفريق الصادرة عن المحاكم الشرعية بسبب المرتد لأحد الطرفين على أساس

التوحيد واليقين القانوني وفقاً وفقاً للصحة الفلسفية التي تؤكد على أهمية الزواج من دين واحد (العقيدة) من أجل تحقيق مقصد الزواج كما نص عليه القرآن والحديث ورأي جمهور العلماء، لأن الدين هو الأصل. ومع اختلاف الدين ينفسخ النكاح، ويثبت مع اختلاف الدين ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية من أحكام، وهو ما يسمى بالولاية الشرعية؛ الصحة القانونية، والتي تبين كيف أن القانون في إندونيسيا يحدد صحة الزواج حسب ديانة كل منهما ومعتقدهما كما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (2) من قانون الزواج، بحيث تنظم هذه الأحكام بشكل جوهري حظر الزواج من ديانات مختلفة، وهذا أيضاً متأزر مع ما تقتضيه شريعة الزواج الإسلامية من وجود المساواة الدينية. لصحة الاجتماعية، حيث تريد الدولة استقرار حياة المجتمع في جميع جوانبها الفردية والاجتماعية والوطنية من خلال الزواج بين أتباع نفس الدين، لأن في الحقيقة لا يوجد دين يسمح بالزواج بين أتباع أديان مختلفة؛ وأخيراً الصلاحية العبادية، حيث يُعد مبدأ إجراء الزواج بين أتباع نفس الدين شكلاً من أشكال العبادة والطاعة لتعاليم الدين، لأن الزواج ينطوي على عنصر الثواب والذنب، حيث أن عقد الزواج هو عقد ديني (عقد ديني)، وبالتالي فإن الزواج يجعل ما كان محرماً في السابق حلالاً. لذلك، استناداً إلى بعض الصلاحيات المذكورة، ولضمان اليقين القانوني، يجب مراجعة أحكام المادة 116 حرف ح من تجميع قوانين الإسلام، وإعادة صياغة القانون بشكل أكثر دقة على أساس التوحيد واليقين القانوني في تطبيق آلية الطلاق بسبب المرتد لأحد الطرفين بالنسبة لأحكام المحاكم الدينية، وذلك من خلال آلية الفسخ.

MOTTO

تغيّر الفتوى، واختلافها بحسب تغيّر الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

Perubahan fatwa dan variasinya sesuai dengan perubahan waktu, tempat, kondisi, niat, dan tradisi yang ada.

(Ibnu al-Qayyim al-Jauziyah)

إنّ نصوص القرآن والسنة محدودة ومتناهية، ووقائع الناس وأقضيتهم غير محدودة ولا متناهية، فلا يمكن أن تكون النصوص المتناهية وحدها مصادر تشريعية لما لا يتناهى

Teks-teks al-Qur'an dan Sunnah terbatas dan terbatas, dan realitas dan kasus-kasus manusia tidak terbatas dan tidak terbatas, sehingga teks-teks yang terbatas tidak dapat menjadi sumber hukum untuk yang tidak terbatas.

(Abd al-Wahâb Khallâf)

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرًا، والصلاة والسلام على رسول الله، المبعوث رحمة للعالمين، الذي أدى الأمانة، وبلغ الرسالة، ونصّح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده، وترك أمته على بيضاء نقية، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وبعد:

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt., karena hanya dengan karunia nikmat dan hidayah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Demikian juga shalawat juga salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW., serta para sahabat dan pewaris risalahnya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan disertasi yang berjudul **“Reformulasi Hukum Bagi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak”** ini tidak akan berhasil sebagaimana diharapkan tanpa ada dukungan dari instansi dan individu.

Penulis juga menyadari bahwa disertasi ini tidak akan terselesaikan tanpa adanya bantuan dari banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu yang dapat penulis sebutkan hanyalah sebagian dari mereka tanpa mengurangi rasa terimakasih mendalam kepada mereka. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd. Ph.D., Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak memberikan nasihat dan bimbingannya kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum, sebagai *Promotor* dan Dr. Hj. Gusti Muzainah, S.H., M.H., sebagai *Co-Promotor*, yang telah banyak berkenan menerima saya dengan baik untuk berdiskusi tentang tema-tema pokok dalam disertasi ini.

Komentar-komentar beliau yang kritis terhadap isi dari disertasi penulis membuat penulis semakin terdorong untuk meningkatkan kualitas analisis dalam disertasi ini. *Lâ syukran li al-wajîb*, mereka berdua pantas untuk mendapatkan rasa terima kasih yang terdalam atas apa yang telah mereka lakukan dan berikan kepada saya bahkan pemberian yang melampaui batas kewajiban mereka. Setiap waktu, melalui saluran telekomunikasi, mereka bersedia menerima permintaan bimbingan. Mereka telah menginspirasi saya dan tidak kenal lelah dalam berdiskusi tentang isi dan arah disertasi saya ini agar nantinya tidak hanya menjadi sebuah kewajiban akademik namun dapat dimanfaatkan di dunia praktis.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Mujiburrohman, M.A., Ph.D, sebagai Ketua Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari dan juga Dr. Nuril Khasyi'in, Lc., M.A., sebagai Sekretaris Prodi Program Studi S3 Ilmu Syariah UIN Antasari yang telah memberikan semangat kepada kami para mahasiswa untuk segera menyelesaikan studinya.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman diskusi S3 Ilmu Syariah, angkatan 2021 yang memberikan warna dalam setiap waktu perkuliahan berlangsung. Penulis berharap silaturahmi akademik tidak berakhir meskipun studi pascasarjana ini telah berakhir.

Tentu kehadiran penulis tidak akan bisa dilepaskan dari adanya kasih kedua orang tua penulis, yang meskipun beliau tidak sempat mengenyam pendidikan sebagaimana anak-anaknya, namun semangat dan dukungannya untuk menjadikan anaknya lebih berpendidikan sangatlah kentara. Untaian doa dan dorongan untuk segera menyelesaikan disertasi ini tentu berpengaruh banyak atas ruhani penulis

untuk segera menuangkan hasil telaah penulis atas berbagai literatur yang telah penulis baca, menganalisis, hingga sampai pada simpulan yang dapat memberikan warna pada dunia akademik. Penulis niatkan bahwa manfaat yang baik atas disertasi ini untuk penulis persembahkan kepada mereka berdua. Semoga menjadi amal jariah yang tidak terputus hingga hari akhir nantinya.

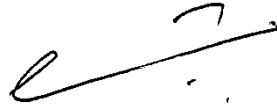
Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Ayahanda YM. Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H. atas perkenannya sebagai penguji eksternal dalam penelitian serta yang selalu membimbing dan menjadi salah satu tauladan kami di lembaga peradilan agama. Tak lupa ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar Asisten Kamar Agama Mahkamah Agung RI, serta rekan-rekan ruangan 704 Mahkamah Agung, khususnya Dr. M. Nur Syafiuddin, S.H., M.H., Badrul Jamal, S.H., M.H., Uten Taher, S.H., M.H. yang telah banyak memberikan dukungan dan doa untuk selesainya disertasi ini.

Terima kasih yang paling utama, penulis sampaikan kepada istri saya tercinta, Vidya Grandistya Rovieq, S.H.I., dan anak-anak kami tersayang, Muhammad Azril Althafi Annas, Muhammad Afdhil Abiyyu Annas, Ahmad Syarwani Annas, Amiroh Lutfiah Annas, Ahmad Ali Annas, yang telah dengan sabar merelakan penulis meminta waktu kebersamaan bersama mereka dengan menggunakannya untuk mengerjakan disertasi ini. Penulis sangat beruntung memiliki keluarga yang mendukung penulis untuk menyelesaikan puncak studi akademik ini.

Semoga segala amal yang telah diperbuat akan menjadi amal saleh, yang akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah Swt. Apabila ada kebenaran dan

kemanfaatan dalam disertasi ini adalah dikarenakan pertolongan Allah Swt., dan ulama-ulama dan para cendekiawan lewat literatur yang penulis gunakan, dan apabila ada terdapat kesalahan, itu semata-mata karena kejahilan dan keterbatasan ilmu dan pengetahuan penulis sendiri. Untuk itu, penulis mohon maklum dan maaf atas segala kekurangan, baik di dalam segi kualitas maupun kuantitas tulisan. Saran dan kritik demi kemanfaatan bersama selalu penulis harapkan. Akhirnya, penulis berharap semoga disertasi ini bermanfaat. *Amin ya rabb al'âlamîn.*

Jakarta, Juni 2025



Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
PERSETUJUAN DISERTASI	iv
PENGESAHAN DISERTASI.....	v
ABSTRAK	vi
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR BAGAN	xxi
DAFTAR TABEL	xxii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian.....	23
D. Signifikasi Penelitian	23
E. Definisi Istilah	25
F. Penelitian Terdahulu	29
G. Kerangka Teori.....	33
H. Metode Penelitian	90
I. Sistematika Penulisan.....	98
BAB II PERADILAN AGAMA DI INDONESIA	
A. Kedudukan, Kewenangan dan Peran Peradilan Agama di Indonesia.....	102
1. Kedudukan Peradilan Agama di Indonesia.....	102
2. Kewenangan Mengadili Peradilan Agama	105
3. Peradilan Agama sebagai Pengadilan Negara dalam Mengawal Hukum Islam.....	112

4. Peran Pengadilan Agama dalam Pembentukan dan Pengembangan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim	122
5. Peran Pengadilan Agama dalam Mengadili Perkara Perceraian Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	127
B. Putusnya Perkawinan (Perceraian) dalam Hukum Positif di Indonesia	129
1. Alasan Perceraian dalam Hukum Positif di Indonesia	133
2. Penerapan Mekanisme Perceraian di Pengadilan Agama	137
C. Putusnya Perkawinan (Perceraian) dalam Hukum Islam	141
1. Perceraian dengan Mekanisme Talak	142
2. Perceraian dengan Mekanisme Fasakh	149
3. Perbedaan Perceraian dengan Mekanisme Talak dan Fasakh	160
D. Perbedaan Pendapat Ulama tentang Putusnya Perkawinan Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	164
E. Kriteria Konversi Agama dalam Pandangan Ahli Hukum (Ulama)	177

BAB III DIALEKTIKA DAN DINAMIKA PUTUSAN PERCERAIAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA AKIBAT KONVERSI AGAMA

A. <i>Legal Reasoning</i> Putusan Perceraian Peradilan Agama di Indonesia Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	189
1. Dinamika Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	189
2. <i>Legal Reasoning</i> Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	199
3. Implikasi Disparitas Putusan Perceraian Peradilan Agama di Indonesia Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	229
B. Penyebab Disparitas Penerapan Mekanisme Cerai Putusan Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	232

1. Disharmonisasi dan Kerancuan Norma dalam Kompilasi Hukum Islam.....	234
2. Minimnya Informasi dari Buku Petunjuk Teknis bagi Aparatur Peradilan Agama (Buku II).....	240
3. Ketidaktepahaman dengan Putusan yang Lebih Tinggi..	245
4. Perbedaan Hakim dalam Menggunakan Referensi Pendapat Hukum (Fikih)	252

BAB IV REFORMULASI HUKUM BERBASIS UNIFIKASI DAN KEPASTIAN HUKUM BAGI PUTUSAN PERCERAIAN PERADILAN AGAMA AKIBAT KONVERSI AGAMA SALAH SATU PIHAK

A. Prinsip Penyusunan Reformulasi Hukum Putusan Perceraian Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	258
1. Prinsip Keadilan (<i>Justice</i>).....	261
2. Prinsip Kepastian Hukum (<i>Legal Certainty</i>).....	265
3. Prinsip Kemanfaatan (<i>Utility</i>).....	269
4. Prinsip Keseimbangan, Keserasian dan Keselarasan	271
B. Kriteria Muatan Formulasi Hukum Putusan Perceraian Akibat Konversi Agama.....	273
1. Muatan Hukum Formil.....	273
a. Pengalihan Petitum Primer ke Petitum Subsider Bukan <i>Ultra Petita</i>	273
b. Poses dan Hasil Persidangan Perceraian Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak.....	279
c. Rekonsep Prinsip Putusan Pengadilan.....	284
2. Muatan Hukum Materiil	289
a. Penguatan Putusan Peradilan Agama sebagai Manifestasi Putusan Peradilan Islam.....	289
b. Memosisikan Akad Perkawinan dalam Islam	293
c. Mendudukan Makna Unifikasi Penerapan Hukum Mekanisme Cerai Akibat Konversi Agama Salah Satu	

Pihak.....	299
C. Validitas Reformulasi Hukum bagi Disparitas Putusan	
Perceraian Peradilan Agama Akibat Konversi Agama	
Salah Satu Pihak.....	303
1. Validitas Filsafati.....	306
2. Validitas Yuridis.....	318
3. Validitas Sosiologis	332
4. Validitas Ubudiah.....	340
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	346
B. Rekomendasi.....	346
DAFTAR PUSTAKA.....	349
LAMPIRAN-LAMPIRAN	361
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	369

DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Fitur-Fitur Pendekatan Sistem Jasser Auda	70
Bagan 2	Desain Penelitian	97
Bagan 3	Proses Perolehan Fakta Hukum Konversi Agama Salah Satu Pihak	188
Bagan 4	Model Penerapan Mekanisme Cerai Berdasarkan Kategori Petitum dan Amar.....	190
Bagan 5	Penyebab Disparitas Putusan Peradilan Agama Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	234
Bagan 6	Prinsip Pembentukan Hukum dalam Putusan	260
Bagan 7	Tahap Memutus dan Menemukan Hukum	279
Bagan 8	Alur Proses dan Hasil Persidangan Perkara Cerai Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak	284
Bagan 9	Fungsi Putusan	289
Bagan 10	Perspektif Filosofis	306

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Perceraian di Indonesia Tahun 2023 dan 2024 dengan Faktor Konversi Agama	7
Tabel 2 Perbedaan Talak dan Fasakh	162
Tabel 3 Perbedaan Perkawinan Akibat Konversi Agama Suami atau Istri Dalam Mazhab Hanafi	169
Tabel 4 Putusnya Perkawinan Akibat Konversi Agama Suami atau Istri Dalam Mazhab Maliki.....	172
Tabel 5 Putusnya Perkawinan Akibat Konversi Agama Suami atau Istri dalam Mazhab Syafi'i	174
Tabel 6 Putusnya Perkawinan Akibat Konversi Agama Suami atau Istri dalam Mazhab Hambali	176
Tabel 7 Disparitas Berdasarkan Petitum dengan Amar Putusan PA	196
Tabel 8 Disparitas pada Putusan PTA Akibat Konversi Agama Salah Satu Pihak.....	198
Tabel 9 Implikasi Disparitas Putusan Perceraian Akibat Konversi Agama	229
Tabel 10 Perbedaan Hakim dalam Penggunaan Referensi Pendapat Hukum (Fikih)	253

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

(Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah

UIN Antasari Tahun 2021)

Arab	Latin	Arab	Latin	Arab	Latin
ا	a	ز	z	ق	q
ب	b	س	s	ك	k
ت	t	ش	sy	ل	l
ث	ts	ص	sh	م	m
ج	j	ض	dh	ن	n
ح	<u>h</u>	ط	th	و	w
خ	kh	ظ	z	ه	h
د	d	ع	‘	ء	‘
ذ	dz	غ	gh	ي	y
ر	r	ف	f		-

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal Tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	a	Fathah
ِ	i	Kasrah
ُ	u	Dhammah

Kata sandang: contoh: (الرجال) *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, (الديوان) *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

Syiddah: Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *adh-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اِيْ	ai	a dan i
اوْ	au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
با	â	a dengan topi di atas
بي	î	i dengan topi di atas
بو	û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: *al-rijâl* bukan *ar-rijâl*, *al-dîwân* bukan *ad-dîwân*.

4. Syiddah (*Tasydid*)

Syiddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌ْ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis *ad-dharûrah* melainkan *al-dharûrah*, demikian seterusnya.

5. Ta Marbuthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/ (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طريقة	tharîqah
2	الجامعة الإسلامية	Al-Jamî'ah al-Islâmiyyah
3	وحدة الوجود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk

menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذهب الأستاذ	Dzahaba al-ustâdzu
ثبت الاجر	Tsabata al-ajru
الحركة العصرية	Al-ḥarakah al-‘ashriyah
اشهد ان لا إله الا الله	Asyahuḍu an lâ ilâha illa Allâh
مولانا ملك الصالح	Mawlânâ Malik al-Shâlih
يؤثركم الله	Yu’tsirukum Allâh
المظاهر العقلية	Al-Mazhâhir al-‘Aqliyah
حب الاستطلاع	Hub al-istithlâ’
المادة المصنوعة من الحيوان	Al-mâddah al-mashnû’ah min al-hayawân
طرف العين	Tharf al-‘ayni
المساهمة	Al-musâhamah
من سلك طريقا	Man salaka tharîqan